



PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERJANJIAN DALAM KERJASAMA DAN BAGI HASIL DI BENGKEL LAS SEMOYO JAYA: SEBUAH TINJAUAN HUKUM ISLAM

Devi Indah Lestari¹
Lukman Santoso²

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo¹²

Email: deelestari@gmail.com¹

Email: lukmansantoso4@gmail.com²

DOI: -

Received: 2021-02-14

Revised: 2021-04-05

Approved: 2021-04-06

Abstract: A cooperation is an agreement between two or more people to do business and achieve common goals. Cooperation can be necessary for human life, considering that humans are social creatures who need each other. People in various circles have practiced cooperation in various fields. In various cooperation practices, there are often deviations from the agreement when initially making cooperation. This article explores the problems of implementing the cooperation agreement at the Semoyo Jaya welding workshop in a review of Islamic law. By using a qualitative approach and field research methods. Meanwhile, for data collection, using observation and interview techniques. This research concluded that the implementation of the cooperation agreement at the Semoyo Jaya welding workshop was not following the principles and elements of the agreement, namely, not fulfilling any of the rights and obligations contained in the contract. Meanwhile, the profit-sharing does not meet one of the syirkah inan requirements because one party is arbitrary in providing profits to the other party. This research can contribute practically to the parties that carry out cooperation to fulfill the agreement's terms based on Islamic legal values.

Keywords: Agreement, Cooperation, Profit Sharing

Pendahuluan

Manusia dalam kehidupannya selaku makhluk sosial selalu berhubungan dan berinteraksi antar manusia lainnya dengan meliputi berbagai aspek bidang, diantaranya sosial, ekonomi, budaya dan hukum.¹ Di tengah interaksi di era modern umat Islam sering dihadapkan pada tantangan yang cukup berat. Di satu sisi ia harus mampu mengikuti perkembangan global di bidang ekonomi, sementara di sisi lain ia harus berpegang teguh pada ketentuan yang ada dalam syariah. Dengan kata lain, umat Islam harus mampu bertahan di era globalisasi dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah.²

Dalam bermuamalah, termasuk salah satunya kerjasama bisnis. Kerjasama dapat dikatakan penting bagi kehidupan manusia mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kerjasama ini terjadi apabila individu-individu yang bersangkutan mempunyai kesadaran untuk bekerjasama demi memperoleh keuntungan bersama.³

Dalam praktik bisnis, seorang pengusaha muslim tentu tidak semata mengejar keuntungan duniawi, akan tetapi juga mengutamakan kehalalan dalam mengais rejeki. Bagi seorang muslim dalam memandang materi dunia hanya sebagai sarana dalam mengabdikan kepada Allah semata, bukan dijadikan akhir dalam pencapaian tujuannya.⁴

Di dalam Islam bentuk kerjasama salah satunya disebut dengan *syirkah*. *Syirkah* merupakan akad yang dilakukan oleh orang yang saling mengikatkan diri untuk bekerjasama, dimana masing-masing pihak saling mengikatkan diri untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola.⁵

¹ Hartana Hartana, "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 2 (September 18, 2016), <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i2.8411>. 148.

² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009). 7. Lihat pula Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008). 3.

³ Jonathan, "Pengertian Kerjasama: Arti, Manfaat, Dan Beberapa Bentuk Kerjasama," February 13, 2019, <https://www.maxmanroe.com>. Lihat pula Nurfaizal Nurfaizal, "Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia," *Hukum Islam* 13, no. 2 (November 1, 2013): 170–76, <https://doi.org/10.24014/hi.v13i2.979>. 193.

⁴ Maratun Shalihah, "Konsep Syirkah Dalam Waralaba," *TAHKIM* 12, no. 2 (October 1, 2017), <https://doi.org/10.33477/thk.v12i2.43>. 143.

⁵ Yazid Afandi, *Yazid Afandi, Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009). 119. Lihat pula Ubaidullah Muayyad, "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam," *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (June 30, 2015): 1–24. 12.

Terdapat anjuran penting dalam islam terkait Kerjasama, yaitu “....dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini...”⁶ Kerjasama dalam Islam terbagi menjadi beberapa macam bentuk, salah satunya adalah bentuk kerjasama *‘inan* yaitu persekutuan dalam modal, usaha, dan keuntungan. Maksudnya kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi, dalam pola ini modal dari mereka bersama, usaha juga dijalankan bersama, untuk kemudian keuntungan juga dibagi bersama.⁷

Masyarakat diberbagai kalangan sudah banyak yang melakukan praktik kerjasama dalam bisnis, salah satunya adalah usaha kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya yang menjadi objek penelitian ini.⁸ Usaha bengkel las tersebut bergerak dalam bidang pembuatan kanopi, pagar, pintu, ataupun barang jenis lain yang terbuat dari besi atau trailis.⁹ Kerja sama mencakup juga belanja bahan, transportasi, dan juga listrik.¹⁰

Terkait kajian mengenai kerja sama bisnis, terdapat beberapa penelitian yang relevan. Diantaranya penelitian Zainul Rifa’i,¹¹ Yusuf Ardianto,¹² Windah Yogo Siam Putri,¹³ Feni Puspasari,¹⁴ Anom Purwoko.¹⁵ Rifa’i mengkaji seputar sistem pesanan dalam praktik bisnis

⁶ Alquran, 38:24. Lihat pula Rofiul Wahyudi and Riduwan, *BAYANI: Memahami Makna Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur’an* (UAD PRESS, 2020).

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012). 209. Lihat pula Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). 152.

⁸ Bengkel Las Semoyo Jaya berada di Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Lihat Basori, *Hasil Wawancara*, Magetan. 26 Januari 2019.

⁹ Evan, *Hasil Wawancara*, Magetan. 26 Januari 2019.

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Zainul Rifa’i, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pesanan Di Bengkel Las Erlangga Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017). 2.

¹² Yusuf Ardianto, “Perjanjian Mudharabah Antara Peternak Lele Dengan Bmt Surya Abadi Kecamatan Jenengan Ponorogo” (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018). 63.

¹³ Windah Yogo Siam Putri, “Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Kerjasama Antara CV Cahaya Unggas Putra Dan Peternak Ayam Potong Di Desa Pengkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.” (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2016). 80.

¹⁴ Feni Puspasari, “Implementasi Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudarabah Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Mudarabah Di BMT Pasuryan Ponorogo.” (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2017). 67.

¹⁵ Anom Purwoko, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.” (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2017). 67.

bengkel las dalam tinjauan hukum Islam. Ardianto dan Puspasari justru meneliti pada dimensi Mudharabah, khususnya terkait pembiayaan antara Peternak Lele dengan Lembaga BMT. Sedangkan Putri meneliti kerjasama bisnis antara peternak dan produsen pakan dalam tinjauan fiqh. Sementara Purwoko lebih pada praktik Kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit.

Penelitian ini memiliki fokus berbeda dengan penelitian yang sudah ada, karena menekankan pada implementasi kerjasama dan sistem bagi hasil yang diterapkan di bengkel las Semoyo Jaya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif,¹⁶ penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Pada hakekatnya penelitian lapangan ini merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu masyarakat.¹⁷

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara dari pihak-pihak terkait. Selain itu juga data yang diperoleh dari data Kelurahan, serta hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data peneliti dikelompokkan dalam kategori data primer dan data sekunder. Sedangkan analisis data peneliti menggunakan analisa induktif,¹⁸ yang kemudian diverifikasi melalui model triangulasi data.¹⁹ Melalui metode diatas, peneliti akan mengurai lebih dalam terkait perjanjian kerjasama bisnis di bengkel las Semoyo Jaya.

Konsepsi Perjanjian Kerjasama dalam Bisnis

Istilah perjanjian dalam praktik sering dipersamakan dengan kontrak dan akad. Perjanjian secara bahasa berasal dari kata *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan pihak lain.²⁰ Sementara Kontrak berasal dari bahasa Inggris dan Akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan, simpulan, atau permufakatan, baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun yang tidak

¹⁶ Basrowi and Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008). 20.

¹⁷ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010). 6.

¹⁸ S. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002). 57.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2006). 241.

²⁰ Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*. 51. Lihat pula Septarina Budiwati, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah," *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018): 152–59.

nampak (*ma'nawi*).²¹ Selain itu akad juga berarti sebagai ikatan dan sambungan. Dari definisi akad tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari akad mencakup: perjanjian, persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan perikatan.²²

Perjanjian kerjasama muncul karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Sebagaimana dikatakan Moh. Jafar Hafsa yang menyebutkan bahwa kerjasama adalah “kemitraan”, yang artinya adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Sedangkan H. Kusnadi mengartikan kerjasama sebagai dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu.²³

Di dalam Islam, salah satu aktualisasi dari bentuk kerjasama adalah *syirkah*. *Syirkah* merupakan bentuk kerjasama yang menyerupai *Join Venture*. *Syirkah* secara etimologi mempunyai arti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Sedangkan *syirkah* secara terminologi, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.²⁴

Tentang *syirkah* ini dalam Surat Shad ayat 24 dijelaskan bahwa “...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini...”²⁵

Adapun syarat kerjasama di dalam Islam harus memenuhi beberapa unsur yaitu: 1) Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai

²¹ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016). 47.

²² Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011). 25. Lihat pula Zainal Asikin, “Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 1 (2013): 55–67.

²³ Neti Budiwati, “Membangun Kerjasama Usaha,” accessed April 2, 2021, <http://file.upi.edu>.

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. 220. Lihat pula Nur Reyztafirigi Andayani and Sohrah Sohrah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syaria'ah* 2, no. 3 (n.d.): 56–61.

²⁵ Kohari Amaludin, Dewi Fatmasari, and Abdul Fatakh, “Kontrak Kerjasama Dan Bagi Hasil Bisnis Franchise Agen Tiki Sumber Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (August 19, 2019): 75–83, <https://doi.org/10.24235/jm.v4i1.4992>.

kecakapan untuk mewakilkan dan menerima perwakilan; 2) Modal kerjasama diketahui; 3) Modal kerjasama ada pada saat transaksi; 4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.²⁶

Dalam Islam juga dikenal beragam bentuk kerjasama, diantaranya: *Pertama, Syirkah al-Amlak (syirkah hak milik)*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti jual beli, hibah, atau warisan. *Ketiga, Syirkah al-'Uqud (syirkah transaksional)*, yaitu akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. *Syirkah transaksional ini terbagi menjadi empat: a) Syirkah al-'inan* yaitu persekutuan dalam modal, usaha, dan keuntungan. Maksudnya kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi, modal berasal dari mereka semua, usaha juga dilakukan mereka bersama, untuk kemudian keuntungan juga dibagi bersama. b) *Syirkah abdan (syirkah usaha)* yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, seperti kerjasama sesama dokter di klinik, atau sesama tukang jahit atau tukang cukur dalam salah satu pekerjaan.

c) *Syirkah al wujuh* yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam keuntungan dan apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Tak seorang pun yang memiliki modal. Namun, masing-masing memiliki nama baik di tengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu (untuk dijual kembali) secara utang, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama. d) *Syirkah muwafadhah* yaitu setiap kerja sama dimana masing-masing pihak beraliansi memiliki modal, usaha dan utang piutang yang sama, dari mulai berjalannya kerjasama hingga akhir. Yakni kerjasama yang mengandung unsur penjaminan dan hak-hak yang sama dalam modal, usaha, dan utang.²⁷

Praktik Perjanjian Kerjasama di Bengkel Las Semoyo Jaya

Kerjasama bisnis di bengkel Las Semoyo Jaya bermula dari itikad bisnis antara bapak Evan dan bapak Basori, sehingga keduanya kemudian membuat perjanjian kerjasama membuat untuk membuat usaha bengkel Las. Hal ini sebagaimana diungkapkan bapak Basori bahwa:

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 221.

²⁷ *Ibid.*, 209.

“Perjanjian di awal, kita sebelum buka bengkel harus mengeluarkan modal. Modal disini jumlahnya harus sama besar dan dalam bentuk uang. Uang itu nanti kita gunakan untuk membeli peralatan bengkel. Selain itu ya kerjaan kita lakukan bareng, tidak ada pilih kasih dan pembagian aku yang ini kamu yang itu, seperti itu”.²⁸

Selain terkait dengan modal awal, dalam kerjasama tersebut juga disepakati untuk memberikan modal kembali setiap kali ada pesanan. Hal ini seperti dijelaskan oleh bapak Evan:

“Setiap ada proyek kita keluar modal lagi. Dan modal itu harus sama besar juga. Tapi tidak banyak kaya waktu beli alat-alat itu, ini kan cuma beli besi, mor, dan cat-cat itu”.²⁹

Hal demikian juga dinyatakan oleh bapak Basori:

“Iya, modal lagi. Untuk beli bahan-bahan. Jadi kita sistemnya itu modal awal habis, setelah itu setiap kali ada proyek kita untung dibagi. Nanti ada proyek lagi untung dibagi gitu. Jadi ya harus wol lagi”.³⁰

Dari pernyataan di atas dapat diperoleh data selain modal awal, setiap kali ada pesanan barang juga mengeluarkan modal kembali. Akan tetapi, hal demikian berlaku di awal-awal operasional saja. Tidak ada pembicaraan untuk merubah perjanjian, namun dalam perjalanannya mengalami perubahan. Hal demikian dijelaskan oleh bapak Evan:

“Yang namanya perjanjian kan harus dijalankan. Sekarang dia tau-tau gak ngasih uang, gak ngasih modal. Jadi kan saya bingung, kalau belanja sendiri itu habisnya lumayan. Biasanya kan ditanggung berdua. Misal habis 100 ribu ya kita masing-masing 50 ribu”.³¹

Dalam pembelian alat-alat bengkel, bapak Basori dan bapak Evan membelanjakan alat-alat las tersebut secara bersama-sama. Hal ini sebagaimana dikatakan bapak Evan: “Iya, kita belikan bareng itu. Dulu

²⁸ Basori, *Hasil Wawancara*, Magetan. 21 Mei 2019.

²⁹ Evan, *Hasil Wawancara*, Magetan. 21 Mei 2019.

³⁰ Basori, *Hasil Wawancara*, Magetan. 21 Mei 2019.

³¹ Evan, *Hasil Wawancara*, Magetan. 21 Mei 2019.

dapetnya kompresor, alat bor, terus ada juga gerindo, dan seperti obeng-obeng itu dan alat buat cat".³²

Setelah alat-alat bengkel las terpenuhi, bengkel tidak begitu saja beroperasi. Bapak Basori dan bapak Evan mengaku bahwa harus menginformasikan terlebih dahulu bahwa mereka membuka bengkel las dan siap menerima pesanan. Bapak Evan mengatakan untuk memberi informasi kepada masyarakat sekitar ia lakukan dengan cara dari mulut ke mulut. Ia mengatakan bahwa :“Untuk memasarkan bengkel saya lakukan dari mulut ke mulut. Saya bilang ke tetangga dekat, teman, dan saudara kalau nanti ada yang berminat monggo, kami sudah buka bengkel sendiri”.³³

Bengkel las tersebut ternyata tidak hanya menyediakan jasa pembuatan barang saja, akan tetapi juga ada jasa perbaikan terhadap barang-barang yang terbuat dari besi seperti cangkul, alat diesel, alat panen padi, dan lain sebagainya. Dalam perbaikan barang tersebut, konsumen datang langsung ke bengkel dan bisa jadi dalam sehari itu, tergantung dengan tingkat kerusakan barang. Penduduk di wilayah Kelurahan Lembeyan Kulon yang menggunakan jasa perbaikan di bengkel las Semoyo Jaya cukup ramai, masyarakat berdatangan satu per satu. Bahkan ada yang barangnya ditinggal karena masih harus menunggu.³⁴

Dalam operasional di bengkel, bapak Evan terlihat hanya mondar-mandir di bengkel. Pada saat itu pengerjaan pesanan barang belum bisa dilanjutkan karena menunggu cat kering dan kanopi masih dalam tahap penjemuran. Akan tetapi, konsumen demi konsumen berdatangan untuk membenahi barangnya. Bapak Evan terlihat duduk dan sesekali bermain hand phone. Hanya terlihat bapak Basori saja yang mengerjakan pekerjaan tersebut.³⁵

Bapak Suparno juga menjelaskan bahwa bengkel las tersebut ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar maupun luar Kelurahan: “Ramai mbak. Saya lewat-lewat itu ramai. Kan banyak sini petani, biasanya benahi cangkul, benahi gergaji seperti itu”.³⁶

³² Evan, *Hasil Wawancara*, Magetan. 21 Mei 2019.

³³ Evan, *Hasil Wawancara*, Magetan. 22 Mei 2019.

³⁴ Hasil Observasi di lokasi penelitian pada tanggal 21 Mei 2019.

³⁵ Hasil Observasi di lokasi penelitian pada tanggal 22 Mei 2019..

³⁶ Suparno, *Hasil Wawancara*, Magetan. 26 Juni 2019.

Hasil dalam usaha bengkel las Semoyo Jaya akan dibagi setiap harinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Basori yang mengatakan bahwa: "Hasilnya nanti kita bagi per hari. Berbeda dengan pesanan barang".³⁷

Dalam pembuatan barang, bengkel las Semoyo Jaya juga menerapkan sistem pesanan. Hal demikian sesuai dengan penjelasan bapak Evan: "Kalau untuk membuat barang kita lakukan dengan cara memesan. Pemesan bisa datang langsung ke bengkel atau meminta kita untuk ke rumahnya. Jadi tergantung permintaan saja".³⁸

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu pelanggan bengkel, ibu Bibit: "Kalau mau pesan bisa langsung ke bengkel. Disuruh ke rumah juga mau mbak."³⁹

Bapak Pardi yang juga pelanggan bengkel menjelaskan bahwa: "Kalau ke rumah bisa, datang langsung ke bengkel bisa. Enakan ke bengkel saja, nanti bisa ketemu langsung sama dua orang itu".⁴⁰

Demikian juga penjelasan bapak Asrori: "Saya dikasih pilihan, mau datang langsung atau ke rumah. Jadi saya suruh ke rumah saja biar enak rembukannya. Kan kalau di bengkel biasanya kalo ditanya gak fokus, soalnya sambil kerja".⁴¹

Dari berbagai informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk memesan barang di bengkel las Semoyo Jaya, para konsumen bisa memilih antara datang secara langsung ke bengkel atau bisa meminta pemilik bengkel untuk datang ke rumah konsumen. Sementara dalam hal pemesanan barang, bapak Evan dan bapak Basori membuat kesepakatan untuk melakukan pengukuran pesanan barang, menentukan harga, dan melakukan pengerjaan secara bersama-sama.

Persoalan baru muncul kemudian dalam perjalanan ketika salah satu pihak tidak lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Hal ini sebagaimana dijelaskan para informan. Sebagaimana pernyataan ibu Bibit: "Saya pesan nyari mas Evan. Saya bilang mau pesen barang gitu, terus gak lama dia datang sendiri ke rumah. Kita cuma berdua saja bahasannya mbak. Temannya yang ssatu gak tahu itu".⁴²

³⁷ Basori, *Hasil Wawancara*, Magetan. 21 Mei 2019.

³⁸ Evan, *Hasil Wawancara*, Magetan. 21 Mei 2019.

³⁹ Ibu Bibit, *Hasil Wawancara*, Magetan. 26 Juni 2019.

⁴⁰ Pardi, *Hasil Wawancara*, Magetan. 26 Juni 2019.

⁴¹ Asrori, *Hasil Wawancara*, Magetan. 26 Juni 2019.

⁴² Bibit, *Hasil Wawancara*, Magetan. 26 Juni 2019.

Hal demikian juga diungkapkan bapak Evan:

“Dia jarang saya ajak, awal-awal ya berdua, kan sebenarnya ya harus sama-sama janjinya. Tapi sekarang saya berangkat sendiri aja. Toh dia juga nggak tahu. Nanti cuma saya jelasin aja ada pesanan orang ini, dan ukuran segini. Masalah bahan apa dan harga gak saya kasih tahu”.⁴³

Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal penentuan harga, penentuan bahan untuk pesanan hanya beberapa waktu saja dilakukan secara bersama-sama. Akan tetapi setelah itu bapak Basori tidak diikutsertakan dalam hal demikian. Bapak Evan memutuskannya sendiri bersama dengan konsumennya. Konsumen pun sewaktu ingin memesan barang, datangnya tidak ke bapak Basori. Padahal bapak Basori dalam hal demikian harus tahu secara jelas.

Setelah pesanan tersebut sudah ada kesepakatan antara konsumen dan bengkel, kemudian konsumen menyerahkan uang pesanan secara penuh kepada bapak Basori dan bapak Evan. Akan tetapi dalam hal ini bapak Basori hanya tahu uang itu di awal-awal usaha bengkel itu dibukaa. Setelahnya uang tersebut hanya diberikan kepada bapak Evan.

Bapak Basori menjelaskan bahwa: “Saya sekarang nggak tahu mbak, gak diajak diskusi juga. Tahu-tahu ada proyek gitu aja. Saya kan juga mikir, kapan itu ada proyek, belum bilang ke saya, belum ngajak saya buat lihat lokasi, eh sudah main dil aja, dulu kan gak gitu”.⁴⁴

Hal demikian juga dijelaskan oleh bapak Pardi:

“Pas waktu saya pesan kanopi, kan saya ke bengkel. Tapi kan mereka belum bisa nentuin harganya, katanya diukur dulu baru kemudian dikasih tahu. Terus mereka saya ajak ke rumah waktu itu, mereka berdua ke rumah terus rembukan istilahnya, sudah dil tapi waktu itu uangnya masih kurang, jadi saya mau ke ATM dulu. Terus mereka bilang, uangnya nanti kasih di bengkel saja, nanti ada saya dan Basori seperti itu. Setelah bertemu mas Evan di jalan, katanya suruh ngasih ke mas Evan, jadi ya sudah saya kasih ke mas Evan saja”.⁴⁵

Data-data tersebut menjelaskan adanya perbedaan perlakuan bapak Evan ke rekan usaha kerjasamanya antara di awal bengkel

⁴³ Evan, *Hasil Wawancara*, Magetan. 21 Mei 2019.

⁴⁴ Basori, *Hasil Wawancara*, Magetan. 21 Mei 2019.

⁴⁵ Bapak Pardi, *Hasil Wawancara*, Magetan. 26 Juni 2019.

beroperasi dan setelah bengkel berjalan beberapa waktu. Artinya ini menunjukkan bahwa apa yang diperjanjian di awal usaha atau bisnis tidak lagi dijalankan.

Idealnya, dalam implementasi perjanjian kerjasama harusnya melibatkan pihak-pihak yang terlibat sebagaimana perjanjian awal kerjasama tersebut. Perjanjian kerjasama merupakan sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih dengan hal-hal yang diperjanjikan di dalamnya guna untuk mencapai tujuan bersama. Demikian juga dalam perjanjian kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya. Dalam perjanjian kerjasama di dalamnya terdapat perjanjian terkait dengan permodalan, pekerjaan, sistem, dan lain-lain. Para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama dituntut untuk melakukan hak dan kewajiban yang terdapat di dalam perjanjian kerjasama.

Dari kerjasama yang dilakukan oleh para pelaku usaha kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya tentunya sama-sama memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu dengan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang didapat nantinya akan dibagi hasilnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sekaligus untuk mengembangkan usaha. Dalam usaha kerjasama tentu ada bagi hasil yang merupakan suatu sistem dalam kerjasama untuk membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pelaku usaha. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bagi hasil erat kaitannya dengan kerjasama. Mengingat bahwa bagi hasil tidak akan pernah ada apabila kerjasama tidak dilakukan.⁴⁶

Bengkel las Semoyo Jaya menggunakan sistem bagi hasil dengan membagi keuntungan secara terbuka yang di dapat dengan jumlah yang sama besar dan dilakukan setiap kali ada pesanan barang.⁴⁷

Bapak Basori menjelaskan bahwa:

“Disini sudah jelas bahwa kerjasama itu sendiri dibuat untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu tujuannya adalah dengan memperoleh keuntungan. Kan kerjasama itu ada pasti ada tujuannya to. Kalau gak ada tujuan kan gak mungkin kita kerjasama. Tujuannya itu harus jelas, jadi kalau gak jelas kan ya nantinya jadi bingung gimana-gimananya mbak”.⁴⁸

⁴⁶ Basori, *Hasil Wawancara*, Magetan. 21 Mei 2019.

⁴⁷ Evan, *Hasil Wawancara*, Magetan. 21 Mei 2019.

⁴⁸ Basori, *Hasil Wawancara*, Magetan. 21 Mei 2019.

Bapak Evan juga memperjelas bahwa salah satu tujuan diadakannya kerjasama salah satunya adalah memperoleh keuntungan. “iya, kerjasama itu tujuannya kan pasti dapat untung”.⁴⁹

Hal demikian juga dijelaskan oleh bapak Suparno selaku perangkat desa bahwa: “Bengkelnya itu menggunakan sistem bagi hasil. Sewaktu meminta izin ke saya, mereka cerita bahwasannya nanti keuntungan mereka akan dibagi berdua”.⁵⁰

Hal demikian juga dijelaskan oleh Wahid:

“Bagi hasil mbak. Soalnya itu kan bengkel bukan dari mas Evan saja, mas Basori juga. Itu diibaratkan 50% mas Basori dan 50% mas Evan. Jadi semua hal yang ada hubungannya dengan bengkel mereka ya sama-sama ngerjainnya”.⁵¹

Jadi dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha kerjasama melakukan usaha kerjasama dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Dalam perolehan keuntungan dari hasil kerjasama tersebut sebelum nantinya dibagi pasti ada ketentuan-ketentuan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan bapak Evan:

“Pasti ada, ketentuannya ya untuk pembagian hasil keuntungan, kita gak nentuin harian, mingguan, atau bulanan. Kalau ditentukan itu nanti istilahnya kaya gaji mbak. Jadi begini, yang namanya bengkel las itu kan enggak bisa ya kalau secara instan pesanan langsung jadi. Pasti kan butuh proses, butuh waktu pengerjaan yang dilakukan tahap demi tahap. Jadi kita totalan istilahnya kalau disini pembagian hasilnya, nanti kita bagi kalau pesanan sudah selesai. Kemudian setelah itu, baru kita total semua habisnya berapa, lalu bersihnya kita bagi dua seperti itu.”⁵²

Hal tersebut juga diungkapkan oleh bapak Basori yang mengatakan bahwa: “Iya benar. Bagi hasil itu setelah totalan istilahnya. Kalau saya digaji kan nanti saya jadi kulinya mas Evan mbak. Kalau saya jadi kuli kan gak usah itu ada kerjasama. Jadi kerjasama itu hasil ya dibagi sama gitu”.⁵³

⁴⁹ Evan, *Hasil Wawancara*, Magetan. 21 Mei 2019.

⁵⁰ Suparno, *Hasil Wawancara*, Magetan. 26 Juni 2019.

⁵¹ Wahid, *Hasil Wawancara*, Magetan. 27 Juni 2019.

⁵² Evan, *Hasil Wawancara*, Magetan. 21 Mei 2019.

⁵³ Basori, *Hasil Wawancara*, Magetan. 21 Mei 2019.

Jadi sesuai hasil wawancara tersebut, pembagian hasil yang dilakukan oleh para pelaku usaha kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya tersebut diberikan setiap kali ada pesanan (proyek). Bagi hasil dalam perjanjian kerjasama ini bukanlah istilah gaji, melainkan keuntungan atas usaha yang dilakukan bersama. Oleh karena itu, keuntungan nantinya tidak akan diberikan setiap hari, minggu, ataupun bulan. Mengingat bahwa kerjasama ini dilakukan di bengkel las, dan bengkel las sendiri tidak bisa langsung memberikan barang yang diminta, akan tetapi barang dibuat setelah dipesan.

Dalam pembagian hasil kerjasama ini, setiap kali ada pesanan uang diberikan kepada bapak Evan. Dalam pembagian hasil ini, bapak Evan tidak memberi perincian secara jelas kepada bapak Basori. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan sebagai berikut:

“Dulu kalau pembagian hasil pasti ada rincian-rincian yang jelas, pasti saya jelasin satu per satu detailnya kaya apa, habisnya buat ini itu berapa, tetapi sekarang saya kalo ngasih bagian ke mas Basori ya saya kasih saja. Tidak saya kasih tahu rincinya kaya dulu. Memang di awal kalo hasil (untung) istilahnya kan sama ya, jelas juga, tapi sekarang ya saya kasih gitu aja, nggak saya samain bagiannya sama saya. Kadang dia juga ngrasa kalau bagiannya kurang sebenarnya.”⁵⁴

Dari hasil pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan pembagian hasil antara awal berdirinya bengkel dan setelah beberapa waktu beroperasi. Pada awal beroperasi, saat pembagian hasil akan dirinci secara jelas oleh bapak Evan kepada bapak Basori. Setelah beberapa waktu beroperasi, pembagian hasil tidak seperti di awal operasi, sudah tidak ada rincian secara jelas dalam pembagiannya. Bapak Evan memberi bagian keuntungan yang semena-mena kepada bapak Basori, tanpa ada kesamaan diantara keduanya. Padahal diperjanjian sudah jelas bahwa hasil akan dibagi sama rata dan ada keterbukaan diantara keduanya.

Perjanjian kerjasama untuk sebuah usaha di dalamnya tentu terdapat suatu tujuan. Salah satu tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Dalam kerjasama sebuah keuntungan (hasil) akan dibagi secara proporsional tergantung dengan perjanjian yang telah dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pembagian keuntungan diistilahkan

⁵⁴ Evan, *Hasil Wawancara*, Magetan. 21 Mei 2019.

sebagai sistem bagi hasil, yaitu cara membagi keuntungan usaha yang telah dilakukan. Pembagian bagi hasil hendaknya dilakukan atas dasar keterbukaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Analisis Implementasi Kerjasama dan Bagi Hasil pada Perjanjian Kerjasama di Bengkel Las Semoyo Jaya

Perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Sebelum mengetahui sah atau tidaknya perjanjian kerjasama terlebih harus mengetahui syarat dan rukun perjanjian. Adapun syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang dibuat. 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang dimaksud dengan cakap disini adalah orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. 3) Mengenai suatu hal tertentu. Mengenai suatu hal tertentu artinya ialah apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci, diketahui hak-hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak terjadi perselisihan antara para pihak. 4) Suatu sebab (kausa) yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) yang dimaksudkan dalam hal perjanjian ini bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri.⁵⁵

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian di bengkel las Semoyo Jaya sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dari perolehan data penelitian pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya sudah sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama disini dalam hal membuka usaha bengkel las dengan perjanjian bahwa sebelum membuka usaha terkait modal sudah ada ketentuannya, seperti modal awal, terkait segala pekerjaan, modal tambahan, dan tidak ada perbedaan di antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama. Selain itu pihak-pihak yang melakukan kerjasama sudah cakap, mengetahui apa saja yang diperjanjikan beserta dengan hak dan

⁵⁵ Tri Wahyu Surya Lestari and Lukman Santoso, "Komparasi Syarat Keabsahan 'Sebab Yang Halal' Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (April 8, 2018): 281–98, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3240.286>.

kewajibannya. Dan tujuan dari perjanjian tersebut sudah diketahui dengan jelas, yaitu memperoleh keuntungan bersama.

Hal tersebut diperjelas dengan pernyataan di bawah ini:

”Perjanjian di awal, kita sebelum buka bengkel harus mengeluarkan modal. Modal disini jumlahnya harus sama besar dan dalam bentuk uang. Uang itu nanti kita gunakan untuk membeli peralatan bengkel. Selain itu ya kerjaan kita lakukan bareng, tidak ada pilih kasih dan pembagian aku yang ini kamu yang itu”.⁵⁶

Perjanjian dibuat juga harus memenuhi rukunnya. Adapun rukun perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang membuat akad
2. Pernyataan kehendak para pihak (ijab qobul)
3. Objek akad
4. Tujuan akad⁵⁷

Dari data-data penelitian dapat dikatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat di bengkel las Semoyo Jaya oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama telah memenuhi rukun sesuai dengan syariah. Hal demikian berdasarkan adanya bapak Evan dan bapak Basori untuk melakukan perjanjian kerjasama, sudah melakukan pernyataan ketika melakukan akad, objek perjanjian sudah jelas, dan perjanjian kerjasama bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Dalam sebuah perjanjian tidak lepas dari unsur di dalamnya. Unsur merupakan salah satu hal penting yang ada di dalam sebuah perjanjian. Adapun unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Ada pihak-pihak
Pihak-pihak disini paling sedikit harus ada dua orang. Para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian. Subyek disini bisa terdiri dari manusia atau badan hukum.
2. Ada tujuan yang akan dicapai
Suatu perjanjian harus ada satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai.
3. Ada prestasi yang harus dilaksanakan

⁵⁶ Basori, *Hasil Wawancara*, Magetan. 21 Mei 2019.

⁵⁷ Santoso, *Hukum Perikatan*, 50. Lihat pula Najikha Akhyati, “Transformasi fatwa DSN-MUI tentang akad musyârah mutanâqisah dalam peraturan perundang-undangan” (2018), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43785>.

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang satu dengan yang lainnya. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi satu prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut adalah merupakan hak dan begitupun sebaliknya.

4. Ada bentuk tertentu

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan atau tertulis.

5. Ada syarat-syarat tertentu.⁵⁸

Kerjasama yang dilakukan di bengkel las Semoyo Jaya terdiri dari dua pihak yang melakukan perjanjian kerjasama, yaitu bapak Basori dan bapak Evan. Tujuan diadakannya kerjasama pendirian usaha bengkel las tersebut adalah keinginan bapak Basori dan bapak Evan dalam hal memperoleh keuntungan bersama.

Dari data penelitian yang penulis peroleh bahwa di dalam perjanjian kerjasama ini tidak memenuhi unsur perjanjian yaitu prestasi (hak dan kewajiban) yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Yang pertama terkait dengan pekerjaan, tidak ada perbedaan antara bapak Evan dan bapak Basori. Akan tetapi dalam hal demikian bapak Basori lebih banyak melakukan pekerjaan daripada bapak Evan. Kedua, dalam setiap kali menentukan harga pesanan barang di bengkel las Semoyo Jaya, dilakukan oleh keduanya, bapak Evan tidak memenuhi hal tersebut. Bapak Evan secara sepihak menentukan harga pesanan tanpa sepengetahuan bapak Basori. Bapak Evan juga melakukan pembelian bahan pesanan, padahal sudah jelas dari data bahwa belanja harus dilakukan oleh keduanya, hal demikian juga diperjelas lagi oleh penjual bahan barang las yaitu bapak Wahid.

“Basori agak lama dia gak kesini. Gak diajak sama si evan itu, biasanya kan selalu berdua dek. Evan gak mungkin bisa angkatin belanja sendiri. Ujungnya saya yang disuruh bantu. Saya tanya ya sama Basori to, orang kerja bareng kok gak diajak. Dia diem aja”.⁵⁹

⁵⁸ Fina Fauziah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kepemilikan Rumah Yang Belum Dibangun (Studi Pada Perumahan Sidosari 2 Natar Lampung Selatan)” (Undergraduate, Lampung, UIN Raden Intan, 2017), <http://repository.radenintan.ac.id/2513/>. 24.

⁵⁹ Wahid, Hasil Wawancara, Magetan. 27 Juni 2019.

Faktanya bapak Basori di dalam kerjasama tersebut juga tidak memenuhi kewajibannya yaitu memberikan modal tambahan ketika ada barang pesanan masuk ke bengkel tersebut. Hal demikian terjadi ketika bengkel las Semoyo Jaya baru beroperasi beberapa waktu. Dalam hal ini bapak Basori tidak memberitahu kepada bapak Evan terkait hal itu.

Selain itu dalam perjanjian kerjasama yang diterapkan di bengkel las Semoyo ini antara bapak Evan dan bapak Basori ada perbedaan dalam hal pekerjaan. Hal demikian berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti peroleh di lokasi penelitian yaitu di bengkel las Semoyo Jaya ketika melakukan perbaikan barang dari konsumen, hanya bapak Basori saja yang terlihat mengerjakan pekerjaan tersebut. Selain itu bapak Evan hanya bersantai dan tidak membantu sama sekali. Padahal sudah dijelaskan tentang pekerjaan di bengkel las Semoyo Jaya tidak ada perbedaan di dalamnya.

Bentuk perjanjian kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya dengan menggunakan perjanjian secara lisan. Tidak ada surat perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak terkait.

Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama.⁶⁰

Di dalam Islam kerjasama disebut dengan *syirkah*. *Syirkah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.⁶¹

Kerjasama di dalam Islam diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan dasar hukum di bawah ini:

..وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ..

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali

⁶⁰ Krismon Tri Damayanti, “Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 8, no. 1 (2019): 1–10..

⁶¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Pasal 137.

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini...".⁶²

Islam memperbolehkan adanya kerjasama dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil merupakan cara pembagian keuntungan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Untuk mengetahui jumlah bagi hasil yang dilakukan, maka dapat dijelaskan terlebih dahulu tentang syarat dan rukun kerjasama.

Adapun rukun kerjasama antara lain adalah ijab qobul dan objek yang ditransaksikan.⁶³ Sedangkan untuk syarat kerjasama di dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan untuk mewakili dan menerima perwakilan.
2. Modal kerjasama diketahui.
3. Modal kerjasama ada pada saat transaksi.
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.⁶⁴

Dari data yang peneliti peroleh bahwasanya praktik sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para pelaku usaha perjanjian kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya dilakukan atas dasar kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian.

Modal kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya diketahui oleh bapak Evan dan bapak Basori. Kemudian modal tersebut digunakan untuk membeli peralatan bengkel las. Modal juga ada pada saat transaksi (ijab qobul) dalam perjanjian kerjasama. Bagi hasil di dalam Islam memang tidak disyaratkan jumlah pembagiannya. Akan tetapi semua itu ditentukan pada saat perjanjian. Presentase pembagian hasil pada perjanjian kerjasama itulah yang menjadi patokan untuk pembagian. Dalam hal ini bengkel las Semoyo Jaya telah menyepakati pembagian hasil akan dibagi secara rata, yaitu dengan presentase 50% dan 50%.

Awal beroperasi pembagian hasil yang dilakukan oleh bapak Evan dan bapak Basori sudah dilakukan secara terbuka. Ada

⁶² Rizal Darwis, "Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Al-Mizan* 12, no. 1 (2016): 1-25.

⁶³ M. Furqan, "Pengaruh Prinsip Al-Muzara'ah Dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi Di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara)," *Premise Law Journal* 1 (2016): 14152.

⁶⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 221. Lihat pula Johar Arifin, "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 6, no. 1 (2016).

perincian secara jelas terkait berapa jumlah modal yang harus dikeluarkan untuk sekali pesanan, untuk apa saja jumlah demikian, berapa harga setiap pesanan, semua itu diketahui secara jelas oleh bapak Evan dan bapak Basori.

Akan tetapi setelah bengkel beroperasi, pembagian hasil sudah tidak ada keterbukaan antara bapak Evan dan bapak Basori. Hal demikian sesuai dengan data di bawah ini:

“Iya. Gak ada perincian kaya dulu. Jadinya saya juga bingung kok segini duitnya. Dia cuma bilang ini bagianmu kaya gitu. Saya juga gak tahu habisnya belanja itu berapa, ceknya biasanya gak dikasih ke saya, saya tanya paling bilangnyanya nanti pas totalan aja dibahas. Sekarang garapan ini dulu dikerjakan biar cepat selesai. Saya rasa bagian saya seharusnya lebih dari ini, saya kan kerja di bengkel las itu gak hanya beberapa bulan ya, tahunan lo. Jadi sedikit banyak saya tahu itu”.⁶⁵

Bapak Evan dengan sengaja tidak memberitahu bapak Basori karena bapak Evan menginginkan keuntungan yang lebih. Hal demikian sesuai dengan data yang peneliti peroleh bahwasanya seluruh uang yang memegang adalah bapak Evan. Bapak Basori tidak tahu akan hal tersebut. Dengan demikian hal itu menjadi kesempatan untuk bapak Evan mengambil keuntungan yang lebih besar tanpa sepengetahuan bapak Basori.

Islam tidak membahas bahwa bentuk kerjasama hanya ada satu saja. Akan tetapi berbagai profesi bisa dilakukan (dijalankan) dengan sistem kerjasama. Kerjasama yang dilakukan di bengkel las Semoyo Jaya adalah sistem kerjasama dengan profesi yang sama.

Bengkel las Semoyo Jaya merupakan usaha yang dilakukan atas dasar kesamaan profesi antara pihak-pihak yang melakukan usaha kerjasama. Usaha kerjasama yang dilakukan oleh bapak Evan dan bapak basori termasuk jenis kerjasama (*syirkah al-'inan*) karena usaha yang dilakukan oleh bapak Evan dan bapak Basori berangkat dari modal yang berasal dari mereka sendiri, dikerjakan secara bersama-sama dan juga untuk memperoleh keuntungan yang hasilnya akan dibagi secara bersama.

⁶⁵ Basori, *Hasil Wawancara*, Magetan. 21 Mei 2019.

Asas Keadilan dalam perjanjian kerjasama sangat penting untuk diterapkan. Asas merupakan landasan atau dasar tempat berpijaknya sesuatu dengan tegak, asas mempunyai sifat yang khusus. Asas terkait dengan fiqh muamalah yang merupakan bagian dari hukum Islam.⁶⁶ Asas juga berarti sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir. Dengan demikian asas dapat dikatakan dengan suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.⁶⁷

Adil yang sebenarnya adalah sifat Allah sendiri dan Allah adalah hakim yang paling adil. Jadi, syariat Islam menekankan pada arti pentingnya keadilan dalam tindakan bermuamalah sesama manusia, tidak boleh berlaku curang, melakukan perbuatan keji, dan selalu bersikap seimbang dalam melakukan perbuatan muamalah dan kontrak terhadap sesuatu hal yang dilakukannya.⁶⁸

Faktanya dalam perjanjian kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya masih jauh dari kata adil. Dikatakan belum ada keadilan karena bapak Evan dan bapak Basori sama-sama belum memenuhi segala hal yang diperjanjikan oleh keduanya.

Bapak Evan tidak adil dalam hal pekerjaan terhadap bapak Basori. Bapak Evan lebih sedikit bekerja dibandingkan dengan bapak Basori. Hal yang sama juga terkait dengan ketentuan harga dan konsumen. Bapak Evan tidak mengajak bapak Basori untuk berdiskusi terlebih dahulu terkait dengan harga yang diberikan kepada konsumen. Bapak Basori pun juga tidak ikut serta dalam belanja bahan pesanan.

Sedangkan bapak Basori juga belum berlaku adil terhadap bapak Evan. Faktanya bapak Basori tidak lagi memberikan modal tambahan disetiap kali ada pesanan barang di bengkel las Semoyo Jaya. Hanya bapak Evan saja yang memberikan modal untuk memenuhi segala kebutuhan belanja untuk membuat pesanan tersebut.

Kesimpulan

⁶⁶ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Refika Aditama, 2011). 159.

⁶⁷ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216–26. 219.

⁶⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2017). 77.

Setelah penulis menguraikan penjelasan terkait topik bahasan yang penulis angkat, dapat disimpulkan bahwa: terkait dengan implementasi perjanjian kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon antara bapak Evan dan bapak Basori belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Kerjasama yang dilakukan oleh keduanya terdapat salah satu unsur perjanjian yang tidak terpenuhi, yakni pemenuhan hak dan kewajiban antara bapak Evan dan bapak Basori. Bapak Basori tidak memenuhi hal-hal yang tertuang di dalam perjanjiannya bersama bapak Evan. Sementara itu, terkait dengan sistem bagi hasil di bengkel las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon antara bapak Evan dan bapak Basori dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Hal demikian dikarenakan dalam sistem bagi hasil pada perjanjian kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya tidak memenuhi salah satu syarat kerjasama yaitu keterbukaan dalam pembagian keuntungan kerjasama. Selain itu pembagian hasil di bengkel las Semoyo Jaya belum sesuai dengan asas keadilan, dikarenakan bapak Evan mengambil keuntungan lebih besar dari bapak Basori yang mengakibatkan ketidakadilan dalam keuntungan tersebut.

Selanjutnya, rekomendasi dari hasil penelitian ini, diantaranya: Pertama, Bagi para pelaku perjanjian usaha kerjasama di bengkel las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon yaitu bapak Evan dan bapak Basori untuk melakukan perjanjian yang dibuat secara tertulis dan melaksanakan perjanjian sesuai dengan syariah. Selain itu juga melakukan pembukuan keuangan bengkel las. Agar perjanjian kerjasama tersebut berjalan dengan baik dan untuk menghindari sengketa dikemudian hari. Kedua, Bagi masyarakat yang hendak melakukan perjanjian kerjasama diharapkan melakukan perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari hal-hal yang menimbulkan persengketaan.

Daftar Pustaka

- Afandi, Yazid. *Yazid Afandi, Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Akhyati, Najikha. "Transformasi fatwa DSN-MUI tentang akad musyârah mutanâqisah dalam peraturan perundang-undangan," 2018. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/437>.
- Amaludin, Kohari, Dewi Fatmasari, and Abdul Fatakh. "Kontrak Kerjasama Dan Bagi Hasil Bisnis Franchise Agen Tiki Sumber

- Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (August 19, 2019): 75–83. <https://doi.org/10.24235/jm.v4i1.4992>.
- Andayani, Nur Reyztafirigi, and Sohrah Sohrah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 3 (n.d.): 56–61.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Ardianto, Yusuf. "Perjanjian Mudharabah Antara Peternak Lele Dengan Bmt Surya Abadi Kecamatan Jenengan Ponorogo." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.
- Arifin, Johar. "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 6, no. 1 (2016).
- Asikin, Zainal. "Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 1 (2013): 55–67.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Basrowi and Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Budiwati, Neti. "Membangun Kerjasama Usaha." Accessed April 2, 2021. <http://file.upi.edu>.
- Budiwati, Septarina. "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018): 152–59.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Damayanti, Krismon Tri. "Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 8, no. 1 (2019): 1–10.
- Darwis, Rizal. "Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Al-Mizan* 12, no. 1 (2016): 1–25.
- Fauziah, Fina. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kepemilikan Rumah Yang Belum Dibangun (Studi Pada Perumahan Sidosari 2 Natar Lampung Selatan)." Undergraduate, UIN Raden Intan, 2017. <http://repository.radenintan.ac.id/2513/>.
- Furqan, M. "Pengaruh Prinsip Al-Muzara'ah Dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi Di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara)." *Premise Law Journal* 1 (2016): 14152.

- Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Refika Aditama, 2011.
- Hartana, Hartana. "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 2 (September 18, 2016). <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i2.8411>.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Jonathan. "Pengertian Kerjasama: Arti, Manfaat, Dan Beberapa Bentuk Kerjasama," February 13, 2019. <https://www.maxmanroe.com>.
- Lestari, Tri Wahyu Surya, and Lukman Santoso. "Komparasi Syarat Keabsahan 'Sebab Yang Halal' Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (April 8, 2018): 281-98. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3240>.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muayyad, Ubaidullah. "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam." *'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (June 30, 2015): 1-24.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurfaizal, Nurfaizal. "Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia." *Hukum Islam* 13, no. 2 (November 1, 2013): 170-76. <https://doi.org/10.24014/hi.v13i2.979>.
- Purwoko, Anom. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan." PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2017.
- Puspasari, Feni. "Implementasi Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudarabah Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Mudarabah Di BMT Pasuryan Ponorogo." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.
- Putri, Windah Yogo Siam. "Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Kerjasama Antara CV Cahaya Unggas Putra Dan Peternak Ayam Potong Di Desa Pengkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2016.
- Rifa'i, Zainul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pesanan Di Bengkel Las Erlangga Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.
- Santoso, Lukman. *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press, 2016.
- Shalihah, Maratun. "Konsep Syirkah Dalam Waralaba." *TAHKIM* 12, no. 2 (October 1, 2017). <https://doi.org/10.33477/thk.v12i2.43>.
- Sudarto, S. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2006.

Wahyudi, Rofiul and Riduwan. *BAYANI: Memahami Makna Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an*. UAD PRESS, 2020.

Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216-26.

Basori, *Hasil Wawancara*, Magetan. 21, 22, 26 Januari 2018.

Evan, *Hasil Wawancara*, Magetan. 21, 22, 26 Januari 2019.

Hasil Observasi di lokasi penelitian pada tanggal 21-22 Mei 2019.

Suparno, *Hasil Wawancara*, Magetan. 26 Juni 2019.

Bibit, *Hasil Wawancara*, Magetan. 26 Juni 2019.

Pardi, *Hasil Wawancara*, Magetan. 26 Juni 2019.

Asrori, *Hasil Wawancara*, Magetan. 26 Juni 2019.

Wahid, *Hasil Wawancara*, Magetan. 27 Juni 2019.